

**PRAKTIK PENYEMBELIHAN HALAL, STANDARDISASI, DAN
KONSTRUKSI OTORITAS KEAGAMAAN DALAM LEMBAGA
DAKWAH JULEHA DIY**



OLEH :

Aghitsna Fikamalina Muhaemin

NIM. 24200011065

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh

Gelar Master of Arts (M.A.)

Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi Kajian Industri dan Bisnis Halal

YOGYAKARTA

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aghitsna Fikamalina Muhaemin
NIM : 24200011065
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Industri dan Bisnis Halal

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 30 Juli 2026
Saya yang menyatakan,



Aghitsna Fikamalina Muhaemin
NIM. 24200011065

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aghitsna Fikamalina Muhaemin
NIM : 24200011065
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Industri dan Bisnis Halal

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang ada.

Yogyakarta, 30 Juli 2026
Saya yang menyatakan,



Aghitsna Fikamalina Muhaemin
NIM. 24200011065

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1078/Un.02/DPPs/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : Praktik Penjualan Halal, Standardisasi, dan Konstruksi Otoritas Keagamaan dalam Lembaga Dakwah JULEHA DIY

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AGHITSNA FIKAMALINA MUHAEMIN, S.E.
Nomor Induk Mahasiswa : 24200011065
Telah diujikan pada : Selasa, 18 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ita Rodiah, SS., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a87dd17e0f23



Penguji II

Dr. Sunarwoto, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6a87f35e6053



Penguji III

Dr. Suhadi, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6a87eae450b



Yogyakarta, 18 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6a87f9e35604

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: **PRAKTIK PENYEMBELIHAN HALAL, STANDARDISASI, DAN KONSTRUKSI OTORITAS KEAGAMAAN DALAM LEMBAGA DAKWAH JULEHA DIY.**

Yang ditulis oleh:

Nama : Aghitsna Fikamalina Muhaemin

NIM : 24200011065

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Kajian Industri dan Bisnis Halal

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Master of Arts (M.A.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Juli 2026
Pembimbing,


Dr. Sunarwoto, S.Ag., M.A.
NIP. 197508052023211007

ABSTRAK

Penerapan aturan wajib sertifikasi halal di Indonesia menuntut jaminan kehalalan daging sejak tahap penyembelihan untuk menjaga kepercayaan publik dan mutu pangan. Penelitian ini menganalisis pembentukan otoritas keagamaan baru pada lembaga dakwah Juru Sembelih Halal Daerah Istimewa Yogyakarta (JULEHA DIY). Fokus penelitian mencakup dua aspek utama: (1) Cara JULEHA DIY membangun kepercayaan masyarakat melalui keahlian teknis yang terstandarisasi; dan (2) Cara JULEHA DIY menegosiasikan peran kelembagaannya di hadapan regulasi pemerintah serta kebutuhan pasar industri halal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, data diperoleh melalui pengamatan langsung pada kegiatan pelatihan dasar (*Basic Training*) dan *Apel Siaga Jagal*, wawancara mendalam dengan pengurus, anggota, peserta pelatihan, pelaku usaha pemotongan ayam, serta perwakilan Kementerian Agama, disamping penelaahan dokumen standar kerja dan regulasi.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, JULEHA DIY berhasil membangun otoritas keagamaan baru berbasis penguasaan sepuluh unit kompetensi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Nomor 147 Tahun 2022 yang dipadukan dengan penguatan ibadah pribadi. Penerapan standar ini membuktikan bahwa proses penyembelihan tidak hanya sah secara agama (*halal*), tetapi juga bersih, sehat, dan bermutu tinggi (*thayyib*). Kedua, JULEHA DIY berhasil menyesuaikan diri dengan melengkapi izin hukum resmi, menjalin kerja sama pelatihan bersama Kementerian Agama dan Baznas, serta menggunakan standar teknis yang netral untuk merangkul berbagai kelompok keagamaan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kerja sama antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil berbasis kompetensi serta dukungan sertifikasi bagi pelaku usaha pemotongan skala kecil dan menengah.

Kata Kunci: *JULEHA DIY, Otoritas Keagamaan, Penyembelihan Halal, SKKNI.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan seluruh alam, atas segala limpahan nikmatnya berupa rahmat, taufik, hidayah, dan inayah, dan nikmat sehat sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam sentiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., lentera peradaban yang cahayanya tak pernah redup ditelan zaman, sang pembawa cahaya Islam yang mengubah wajah peradaban dengan cahaya wahyu, membimbing umat menuju kemuliaan akhlak dan keluasan ilmu, serta menjadi keteladanan yang tak pernah kering bagi setiap insan yang menapaki jalan pencarian ilmu.

Penyusunan tesis ini bukan sekadar rangkaian aktivitas akademik, melainkan sebuah perjalanan yang dipenuhi proses belajar, perenungan, dialog, dan ikhtiar yang membentuk pendewasaan intelektual penulis. Di sepanjang perjalanan tersebut, tidak sedikit tantangan, keraguan, maupun keterbatasan yang harus dihadapi. Namun, atas izin dan pertolongan Allah SWT., setiap langkah senantiasa dipertemukan dengan kemudahan, serta dikuatkan oleh doa, dukungan, bimbingan, dan ketulusan hati dari banyak pihak. Tanpa kehadiran mereka, penyelesaian tesis ini tentu tidak akan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A., selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D., selaku Ketua dan Dr. Subi Nur Isnaini, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Sunarwoto, S.Ag., M.A. selaku dosen pembimbing tesis saya yang dengan sabar dan telaten dalam memberikan bimbingan pada saya dalam penulisan tesis ini.
5. Seluruh dosen Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* Konsentrasi Kajian Industri dan Bisnis Halal, yaitu Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A., Prof. Zulkipli Lessy, S.Ag., S.Pd., M.Ag., M.S.W., Ph.D., Prof. Ir. Dwi Agustina Kurniawati, S.T., M.Eng., Ph.D., IPM., ASEAN Eng., Prof. Dr. Khoiruddin, M.A., Prof. Dr. Shofiyullah Muzammil, M.Ag., Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D., Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA., Mohammad Yunus, Lc., M.A., Ph.D., Dr. Imelda Fajriati, M.Si., Dr. Sunarwoto, S.Ag., M.A., Dr. Moh. Mufid, Lc., M.H.I., Dr. Ja'far Assagaf, M.A., Dr. Suhadi, M.A., Ambar Sari Dewi, S.Sos., M.Si., Ph.D., Ro'fah, M.A., Ph.D., Dr. Ahmad Fauzi, M.S.I., dan Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si., yang telah memperkaya wawasan keilmuan saya melalui proses perkuliahan, diskusi, serta berbagai pengalaman akademik selama menempuh studi di pascasarjana.
6. Kedua orang tua, Umi Mutik Zulaifah yang saya yakini tak pernah terputus doanya untuk anak-anaknya, yang selalu lebih besar khawatirnya tentang saya lebih dari saya sendiri, Abi Moch. Muhaemin motivator terbesar yang selalu merindukan anak gadis satu-satunya. Dan kedua adik laki-laki saya, Adimas Nazhat Afza Muhaemin yang jauh di negara pemilik balon udara Cappadocia yang sangat saya rindukan meskipun dia amat menyebalkan ketika pulang, dan Akhfas Faishal Muhaemin adik bungsu yang sekarang berada di kota perantauan yang sama dan kini mulai beranjak dewasa.
7. Ibu Nyai Hj. Husnul Khotimah Warson, Abah Fairuz, Ummi Ati Luthfia Baity, Gus Muhammad Kholid Arif Rozaq, dan Ummi Qorry Aina dan Pondok tercinta PP AL-Munawwir Komplek Q yang sudah berjasa menjadi tempat belajar, berproses, dan tempat suka dan duka sejak di bangku sarjana dan menjadi *wasilah* saya dalam meraih beasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB).

8. Kementerian Agama Republik Indonesia dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) melalui Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB), yang telah memberikan dukungan pembiayaan pada saya dalam pendidikan tingkat magister sehingga saya dapat menempuh studi saya hingga selesai.
9. Bapak Arie Bagus Widiyanto selaku Dewan Pengarah JULEHA DIY yang menjadi narasumber dan informan dalam penulisan tesis ini, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan menerima saya dengan tangan terbuka untuk melakukan penelitian ini. Serta rekan-rekan anggota JULEHA DIY yang sudah turut berpartisipasi membantu saya dalam penyelesaian tesis ini.
10. Teman-teman MoRAGISTER yang telah menjadi teman bermain, teman berdiskusi, bertukar gagasan, bertukar pikiran, teman berdrama, dan telah bersama-sama menempuh perjalanan akademik yang penuh suka dan duka. Kebersamaan yang terjalin selama 2 tahun masa perkuliahan akan menjadi kenangan yang akan saya rindukan dan saya ceritakan di masa nanti kelak.
11. Teman kelas Kajian Industri dan Bisnis Halal angkatan 2024, terkhusus pada sahabat-sahabat saya Aisy, Zia, Chulsum yang selalu menghiasi masa-masa perkuliahan yang singkat ini meskipun ajakannya seringkali sebuah pemborosan.
12. Mas yang pernah saya pinjami buku di awal perkuliahan dan berakhir sering memberikan waktunya untuk banyak saya repoti dan banyak membantu saya dalam banyak hal termasuk dalam penyusunan tesis ini.
13. Sahabat-sahabat saya, Ulfatus Syafaah, Marchelia Julianti, Lailatul Maghfiroh, Yumna Fitriani, Fita Nur Azizah, yang selalu menemani suka duka dan menjadi partner pemborosan berkedok self reward. Selanjutnya juga kepada teman dekat saya, Jessica Ahali Jannah, Zaimatun Nashiroh, Ambar Durrotul, Lailatul Khasanah, yang telah mewarnai kehidupan saya di pondok tercinta dan telah menemani suka duka dalam penulisan tesis ini.
14. Partner mengabdikan saya, teman-teman laundry MTPA, Mba Silvi, Mba Jessica, Nahdia, Nanda, dan Mba Husna yang menjadi teman 24 jam di kamar baru yang selalu solid dan semoga selalu begitu.

15. Diri saya sendiri, yang selalu berusaha menjadi sibuk meskipun badan sudah lelah. Terima kasih sudah dapat menyelesaikan tesis ini

Terakhir, penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat, baik sebagai kontribusi akademik bagi pengembangan kajian industri dan bisnis halal juga sebagai bahan pertimbangan bagi berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap pengembangan penyembelihan halal dan penguatan otoritas keagamaan di Indonesia, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Meskipun banyak pihak yang membantu dalam penyelesaian tesis ini dengan satu atau lain cara, kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan penelitian ini pada masa yang akan datang.

Yogyakarta, 30 Juli 2026

Saya yang menyatakan,



Aghitsna Fikamalina Muhaemin

NIM. 24200011065

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur tiada henti dan sebuah anugrah yang luar biasa mengetahui bahwa saya dapat berjalan sejauh ini untuk menyelesaikan tugas akhir saya. Suka dan duka menemani saya dalam penyusunan penelitian tugas akhir saya ini. Dengan ini saya mempersembahkan karya sederhana saya ini kepada:

“Allah SWT. yang telah memberikan rahmat serta memberikan kemudahan dan telah membuat saya bisa berdiri diatas doa-doa yang saya panjatkan dahulu.”

“Kedua orang tua saya tercinta *umi* Hj. Mutik Zulaifah, S.Ag. dan *abi* H. Moch. Muhaemin, S. Ag., MM. yang menjadi support system saya paling utama dalam pendidikan dan menjadi alasan saya untuk tetap bertahan hingga detik ini.”

“Kedua adik kecil saya Adimas Nazhat Afza Muhaemin dan adik bungsu saya Akhfas Faishal Muhaemin yang telah mengiringi, memotivasi, menyemangati, dan mendoakan saya.”

“Diri sendiri yang siapa sangka ada di titik ini meskipun terkadang merasa lelah namun tetap bangkit lagi dan tak pernah berencana untuk menyerah sesulit apapun caranya meskipun diiringi dengan tangisan tapi tetap melakukannya hingga saat ini bisa berada di titik ini.”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Talk Less Do More,
Sedikit Bicara Perbanyak Bekerja”

“Terkadang boleh menengok ke belakang untuk melihat saat kita merasakan sakitnya saat jatuh, namun tak boleh terlalu lama terhanyut di dalamnya karena sepercik sinar cerah perlu diperjuangkan ada di depan mata.”

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (Qs. Al-Insyirah : 5-6)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

PRAKTIK PENYEMBELIHAN HALAL, STANDARDISASI, DAN KONSTRUKSI OTORITAS KEAGAMAAN DALAM LEMBAGA DAKWAH JULEHA DIY	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	9
E. Kerangka Teoretis	22
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika Pembahasan.....	29
BAB II JULEHA DIY: ORGANISASI, AKTOR, DAN PRAKTIK KELEMBAGAAN.	32

A. Sejarah dan Profil Kelembagaan.....	33
B. Aktor, Kepengurusan dan Afiliasi Keagamaan.....	40
C. Kegiatan Pokok: Pelatihan, Sertifikasi dan Landasan Standar Kerja	48
D. Apel Siaga Jagal: Agenda Tahunan Menjelang Idul Adha	56
BAB III PEMBENTUKAN OTORITAS KEAGAMAAN BARU	62
A. Perubahan Cara Pandang Masyarakat tentang Juru Sembelih	64
B. Pemenuhan Standar Halal JULEHA DIY	76
BAB IV JULEHA DALAM PASAR ISLAM.....	87
A. Kebutuhan Pasar akan Kepastian Halal	89
B. Relasi dengan Institusi Negara.....	93
C. Sinergi Ekonomi Halal dan Keahlian.....	97
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran Penelitian	104
LAMPIRAN.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108
RIWAYAT DAFTAR HIDUP.....	114

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kantor Sekretariat JULEHA DIY	35
Gambar 2. Website dan Akun Media Sosial Resmi JULEHA DIY	37
Gambar 3. Pelatihan <i>Basic Training</i>	49
Gambar 4. Kegiatan Apel Siaga Jagal 2026	57
Gambar 5. Kegiatan Dauroh di Apel Siaga Jagal	58
Gambar 6. Stand Cukur dan Bekam Gratis, Jual Pisau di Apel Siaga Jagal	59
Gambar 7. Asah Pisau Gratis dalam Kegiatan <i>Basic Training</i>	81



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Wawancara bersama Dewan Pengarah JULEHA DIY	106
Lampiran 2. Kegiatan dan Wawancara pada Apel Siaga Jagal	106
Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan Dauroh.....	107
Lampiran 4. Wawancara bersama Kemenag Kulon Progo.....	107



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penyusunan tesis ini saya akan mengkaji sebuah lembaga dakwah Juru Sembelih Halal Daerah Istimewa Yogyakarta (JULEHA DIY) yang merupakan sebuah lembaga masyarakat sipil yang tumbuh dari kalangan masyarakat sendiri dan bergerak di bidang pelatihan dan verifikasi juru sembelih hewan ternak. JULEHA DIY dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki karakter yang cukup unik dan berbeda dibandingkan lembaga keagamaan pada umumnya. Meskipun berangkat dari bidang yang bersifat teknis dan profesional, organisasi ini mampu berkembang secara bertahap menjadi salah satu rujukan dalam persoalan kehalalan penyembelihan hewan. Posisinya bahkan mulai disejajarkan dengan lembaga-lembaga keagamaan yang telah lebih dulu dikenal luas oleh masyarakat.

Fokus utama tesis ini adalah menjelaskan bagaimana sebuah organisasi yang berbasis pada keahlian teknis dapat memperoleh pengakuan sebagai pemegang otoritas keagamaan. Otoritas keagamaan yang saya maksudkan disini tidak lahir dari latar belakang sebagai ulama, keturunan tokoh agama, ataupun lembaga pesantren. Sebaliknya, otoritas ini dibangun melalui pelatihan, sertifikasi, serta berbagai praktik dan simbol keagamaan yang terus dipelihara oleh organisasi. JULEHA DIY menjadi menarik untuk saya jadikan objek penelitian karena sumber kepercayaannya tidak hanya berasal dari satu pihak. Organisasi ini memperoleh

pengakuan sekaligus dari ranah agama, pemerintahan, dan pasar, yang masing-masing memiliki kepentingan dan tuntutan yang tidak selalu sama.

Selain itu, pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lokasi penelitian juga memiliki alasan tersendiri yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Yogyakarta dikenal luas sebagai wilayah yang memiliki keragaman organisasi keagamaan yang cukup tinggi, mulai dari organisasi besar yang telah lama berdiri hingga kelompok-kelompok keagamaan yang lebih kecil namun memiliki pengaruh tersendiri di tengah masyarakat. Kondisi semacam ini menciptakan ruang persaingan sekaligus kerja sama antar berbagai pihak dalam memperebutkan pengakuan sebagai rujukan keagamaan yang dipercaya oleh masyarakat luas. Dalam suasana seperti itu, kehadiran JULEHA DIY menjadi semakin menarik untuk dicermati karena harus bersaing dan menunjukkan keberadaannya di tengah lembaga-lembaga keagamaan yang sudah lebih dahulu memiliki nama besar dan pengikut yang luas. Di sisi lain, Yogyakarta juga dikenal sebagai kota yang memiliki banyak lembaga pendidikan serta kalangan akademisi, sehingga tuntutan terhadap penjelasan ilmiah dan pendekatan yang rasional terhadap suatu persoalan keagamaan cenderung lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di Indonesia.¹ Faktor-faktor tersebut membuat JULEHA DIY perlu membangun kepercayaan tidak hanya melalui pendekatan keagamaan semata, tetapi juga melalui pendekatan yang bersifat ilmiah dan profesional, agar dapat diterima oleh berbagai kalangan masyarakat yang beragam latar belakangnya.

¹ Fuad Riyadi, "Peran Dan Kompetensi Juru Sembelih Halal (JULEHA) Perspektif Hukum Islam," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 1 (July 2023): 157, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i1.21254>.

Alasan lain yang menjadikan isu penelitian ini menarik untuk dibahas yaitu karena adanya perubahan yang cukup besar tentang tata kelola jaminan produk halal di Indonesia. Sejak dilakukannya pengesahan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yaitu berpindahnya kewenangan jaminan produk halal yang semula ada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) lalu bergeser menjadi kewenangan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Demikian juga adanya perubahan yang awalnya sertifikasi produk halal dilakukan atas dasar sukarela, namun saat ini sertifikasi menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh produk dan jasa yang ada di Indonesia, terutama dalam jasa penyembelihan hewan.² Adanya perubahan yang cukup besar menciptakan pertanyaan besar, apabila otoritas keagamaan terkait sertifikasi jaminan produk halal sudah dipegang oleh BPJPH, lalu bagaimana JULEHA DIY mampu membangun dan mempertahankan kepercayaan sebagai otoritas keagamaan, padahal organisasi ini bukan bagian dari lembaga negara maupun ormas keagamaan yang sudah mapan?

Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting karena penelitian tentang tata kelola halal di Indonesia selama ini lebih banyak membahas kebijakan dan lembaga yang mengatur sertifikasi halal. Misalnya, perubahan sertifikasi halal dari yang semula bersifat sukarela menjadi wajib, hubungan dan perbedaan standar sertifikasi antara negara, lembaga keagamaan, dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan halal, serta berbagai persoalan koordinasi antar lembaga. Namun, penelitian-penelitian

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pub. L. No. 33, Tahun 2014 Nomor 295 Lembaran Negara Republik Indonesia 40 (2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.

tersebut masih jarang membahas pihak yang berada langsung di lapangan dan berperan langsung dalam memastikan penyembelihan hewan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan halal, yaitu juru sembelih halal. Di sinilah JULEHA DIY menjadi menarik untuk diteliti, karena organisasi ini membina, menyiapkan, dan memverifikasi para juru sembelih yang bekerja langsung dalam proses penyembelihan, sehingga memiliki peran penting dalam memastikan kehalalan daging sejak tahap yang paling awal.

Meskipun memiliki peran strategis dalam menjaga kehalalan produk sejak tahap penyembelihan, posisi JULEHA DIY sebagai aktor yang membentuk dan menjalankan otoritas keagamaan di bidang penyembelihan halal masih relatif jarang mendapat perhatian dalam kajian akademik. Sebaliknya, perhatian para peneliti selama ini lebih banyak diarahkan pada bentuk-bentuk otoritas keagamaan Islam yang telah mapan. Kajian mengenai otoritas keagamaan Islam di Indonesia sebenarnya telah berkembang cukup luas selama beberapa tahun terakhir. Berbagai penelitian telah membahas bagaimana otoritas dibangun dan dipertahankan oleh ulama, pesantren, organisasi keagamaan, lembaga fatwa, hingga dai di media digital.³ Kajian-kajian tersebut memperlihatkan bahwa otoritas keagamaan terus mengalami perubahan seiring mengikuti dinamika sosial, politik, dan perkembangan teknologi yang terjadi di masyarakat. Namun demikian, perhatian

³ Mardian Sulistyati, "Otoritas Keislaman Di Indonesia: Sebuah Pembacaan Ulang," *Studia Islamika* 29, no. 1 (June 2022): 189–203, <https://doi.org/10.36712/sdi.v29i1.24649>; Moch. Khafidz Fuad Raya, "Digital Islam: New Space for Authority and Religious Commodification among Islamic Preachers in Contemporary Indonesia," *Contemporary Islam* 19, no. 1 (April 2025): 161–94, <https://doi.org/10.1007/s11562-024-00570-z>; Alexander R. Arifianto, "Rising Islamism and the Struggle for Islamic Authority in Post- *Reformasi* Indonesia," *TRaNS: Trans -Regional and -National Studies of Southeast Asia* 8, no. 1 (May 2020): 37–50, <https://doi.org/10.1017/trn.2019.10>.

terhadap aktor yang memperoleh otoritas keagamaan melalui jalur kompetensi profesional masih relatif terbatas. Penelitian selama ini lebih banyak melihat otoritas sebagai sesuatu yang lahir dari kapasitas keilmuan agama, posisi kelembagaan, atau pengaruh media. Masih sedikit penelitian yang menjelaskan bagaimana otoritas keagamaan dapat tumbuh dari profesi teknis yang kemudian memperoleh kepercayaan masyarakat melalui sertifikasi, standar kompetensi, dan praktik profesional yang dijalankan sehari-hari.

Dalam konteks tersebut, JULEHA DIY menjadi kasus yang menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bentuk otoritas keagamaan dengan cara yang berbeda dari kebanyakan lembaga lain. Organisasi ini tidak berangkat dari tradisi kepesantrenan, kiai, maupun lembaga fatwa, melainkan dari profesi juru sembelih halal yang bersifat teknis. Melalui pelatihan, sertifikasi, kerja sama dengan berbagai lembaga, serta penggunaan simbol-simbol keagamaan, JULEHA DIY membangun dan memperkuat posisinya sebagai rujukan dalam praktik penyembelihan halal. Oleh karena itu, konsep otoritas keagamaan digunakan sebagai kerangka analisis yang paling sesuai untuk menjelaskan proses terbentuknya otoritas tersebut.

Klaim keagamaan JULEHA DIY tidak hanya terlihat dari kegiatan pelatihan dan sertifikasi yang mereka selenggarakan, tetapi juga dari cara organisasi ini memperkenalkan dirinya kepada masyarakat. Melalui media resminya, JULEHA DIY tidak sekadar menyebut diri sebagai lembaga yang melatih juru sembelih halal namun juga merupakan organisasi yang mengemban misi dakwah yang cangkupannya lebih luas lagi. Hal ini menunjukkan bahwa peran JULEHA DIY tidak hanya berkaitan dengan agama, tetapi juga bersinggungan dengan

kepentingan negara melalui standar kompetensi serta kebutuhan pasar akan produk halal yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴

Posisi tersebut juga didukung oleh keahlian yang mumpuni dari para pengurus dan pembinanya. JULEHA DIY melibatkan dokter hewan dan akademisi bidang peternakan yang memiliki kualifikasi doktor sebagai bagian dari struktur organisasinya. Selain itu, organisasi ini juga membuka kerja sama dengan lembaga pemerintah maupun swasta, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam bidang pelatihan, pengembangan kompetensi, dan edukasi juru sembelih halal. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepercayaan JULEHA DIY tidak terutama dibangun melalui status sebagai lembaga keagamaan tradisional atau kedekatan dengan pesantren sebagaimana sudah biasa terjadi pada lembaga keagamaan lain. Sebaliknya, kepercayaan tersebut tumbuh dari penguasaan pengetahuan dan keterampilan profesional yang kemudian dipadukan dengan nilai-nilai keagamaan secara berdampingan. Pola inilah yang diharapkan dapat menjadi fokus utama pembahasan dan kajian dalam tesis ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini dirumuskan dalam dua pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana JULEHA DIY membangun otoritas keagamaan melalui praktik penyembelihan halal?

⁴ JULEHA DIY, "JULEHA Jogja – Juru Sembelih Halal D.I. Yogyakarta," JULEHA DIY, <https://julehadiy.org/>.

2. Bagaimana JULEHA DIY dapat menegosiasikan otoritas keagamaan tersebut dengan tuntutan pasar dan regulasi pemerintahan?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan, pertama, untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana JULEHA DIY membangun otoritas keagamaan melalui praktik penyembelihan halal, pelatihan, sertifikasi, serta berbagai kegiatan yang dijalankan organisasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kompetensi teknis dan nilai-nilai keagamaan dipadukan sehingga membentuk kepercayaan masyarakat terhadap JULEHA DIY sebagai rujukan dalam praktik penyembelihan halal.

Kedua, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana JULEHA DIY menegosiasikan otoritas keagamaan tersebut di tengah tuntutan pasar dan regulasi pemerintah. Penelitian ini mengkaji bagaimana organisasi menjaga keseimbangan antara penerapan ajaran agama, pemenuhan standar yang ditetapkan pemerintah, serta kebutuhan pelaku usaha dan masyarakat terhadap layanan penyembelihan halal yang profesional. Melalui proses tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana otoritas keagamaan JULEHA DIY terus dibangun, dipertahankan, dan memperoleh pengakuan dari berbagai pihak.

2. Signifikansi Penelitian

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang otoritas keagamaan Islam di Indonesia dengan menghadirkan objek penelitian yang masih jarang mendapat perhatian, yaitu organisasi masyarakat sipil

yang membangun otoritas keagamaan melalui keahlian teknis dan praktik profesional. Selama ini, kajian mengenai otoritas keagamaan lebih banyak berfokus pada ulama, pesantren, organisasi keagamaan, atau lembaga fatwa. Penelitian ini menawarkan sudut pandang yang berbeda dengan menunjukkan bahwa otoritas keagamaan juga dapat tumbuh melalui proses pelatihan, sertifikasi, penguasaan kompetensi, serta praktik profesional yang dijalankan secara berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pembahasan mengenai bentuk-bentuk baru otoritas keagamaan dalam perkembangan industri halal di Indonesia.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Pertama, bagi BPJPH, Kementerian Agama, dan lembaga terkait lainnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pembinaan juru sembelih halal yang tidak hanya memperhatikan aspek teknis dan administrasi, tetapi juga memahami dinamika sosial dan keagamaan yang berkembang di masyarakat. Kedua, bagi JULEHA, baik di Daerah Istimewa Yogyakarta maupun di daerah lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi dalam memperkuat peran organisasi sebagai lembaga yang membangun kompetensi sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap praktik penyembelihan halal. Ketiga, bagi peneliti dan mahasiswa yang menaruh perhatian pada studi Islam, sosiologi agama, maupun industri halal, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal untuk memahami bagaimana otoritas keagamaan dapat terbentuk melalui pertemuan antara nilai-nilai agama, kompetensi profesional, regulasi pemerintah, dan kebutuhan pasar.

D. Kajian Pustaka

Untuk memetakan posisi penelitian ini di antara studi-studi terdadasar, kajian pustaka saya kelompokkan ke dalam empat klaster tema: regulasi dan tata kelola halal negara; problematika dasar penyembelihan halal; JULEHA sebagai organisasi masyarakat sipil; serta konstruksi otoritas keagamaan dan profesionalisasi. Pengelompokan ini disusun secara berjenjang, dari level makro-kebijakan negara, turun ke level meso praktik operasional di rumah potong hewan, kemudian ke level organisasi JULEHA secara spesifik, hingga ke level teori sosial yang menjelaskan bagaimana otoritas dan profesionalisme terbentuk secara umum, sebuah alur yang dimaksudkan untuk secara bertahap mempersempit fokus dari konteks kebijakan nasional menuju objek dan kerangka teoretis spesifik penelitian.

Klaster pertama, tentang regulasi dan tata kelola halal negara, direpresentasikan oleh kajian Faridah tentang sejarah dan implementasi sertifikasi halal Indonesia pascaperalihan dari MUI ke BPJPH, yang menegaskan bahwa perubahan dari rezim sukarela menjadi rezim wajib membentuk ulang relasi antara negara, agama, dan pasar.⁵ Secara lebih rinci, Faridah memetakan mekanisme sertifikasi yang dijalankan BPJPH ke dalam beberapa tahap birokratis, mulai dari pengajuan permohonan oleh pelaku usaha, pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal, hingga penerbitan sertifikat, sebuah pemetaan yang menegaskan bahwa sejak Undang-Undang Jaminan Produk Halal diberlakukan penuh pada 17 Oktober 2019, otoritas keagamaan yang semula melekat pada Majelis Ulama Indonesia sebagai

⁵ Hayyun Durrotul Faridah, "Halal Certification in Indonesia: History, Development, and Implementation," *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (December 2019): 68, <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.

organisasi masyarakat sipil beralih menjadi otoritas administratif negara yang terstandarisasi. Prasetyanti, Surachman, dan Ciptagustia membaca ekosistem bisnis sertifikasi halal sebagai jejaring multi-aktor yang melibatkan BPJPH, MUI, lembaga pemeriksa halal, dan lembaga pendamping proses halal, dengan menyoroti kerumitan skema sertifikasi mandiri bagi pelaku usaha berskala kecil.⁶ Marnita menunjukkan bahwa arah pengembangan ekosistem halal dalam kebijakan publik Indonesia masih menuntut kolaborasi lintas pemangku kepentingan agar infrastruktur regulasi yang telah dibangun benar-benar berjalan efektif di lapangan.⁷ Lutfi, melalui tinjauan kritis atas kebijakan industri halal, mengungkap disharmoni regulasi dan tumpang tindih kewenangan antarlembaga yang menghambat efektivitas implementasi Jaminan Produk Halal secara menyeluruh.⁸ Hudaefi dan Jaswir menambahkan dimensi tata kelola berlapis yang melibatkan negara, ulama, dan pelaku industri, sementara Sahhari dan kawan-kawan menyoroti bahwa skema sertifikasi mandiri, meski memperluas akses sertifikasi bagi UMKM, memunculkan tantangan tersendiri dalam pengawasan mutusuatu produk.⁹ Klaster ini secara keseluruhan memberikan konteks makro pada kebijakan yang melatari penelitian ini dan menegaskan bahwa tata kelola halal Indonesia sedang bergerak menuju

⁶ Layung Anindya Prasetyanti, Eka Surachman, and Annisa Ciptagustia, "Halal Certification Business Ecosystem in Indonesia: A Stakeholder and Process Analysis," *The International Journal of Business Review (The Jobs Review)* 8, no. 1 (June 2025): 46–60, <https://doi.org/10.17509/tjr.v8i1.85795>.

⁷ Marnita Marnita, "Directions for the Development of the Halal Ecosystem in Public Policy: A Study of Islamic Law and Legislation in Indonesia," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 2 (July 2024): 156–77, <https://doi.org/10.56087/aijih.v27i2.477>.

⁸ Chairul Lutfi, "Critical Review of Halal Industry Policy in Indonesia," *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies* 5, no. 1 (January 2025): 1–12, <https://doi.org/10.53754/iscs.v5i1.717>.

⁹ Fahmi Ali Hudaefi and Irwandi Jaswir, "HALAL GOVERNANCE IN INDONESIA: THEORY, CURRENT PRACTICES, AND RELATED ISSUES," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 5, no. 1 (May 2019): 89–116, <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i1.1049>.

institusionalisasi negara yang lebih kuat. Meskipun keenam kajian ini berangkat dari sudut pandang disiplin dan metode yang berbeda-beda, seluruhnya secara implisit mengasumsikan bahwa aktor di titik dasar—termasuk juru sembelih dan organisasi yang menaunginya—bersifat pasif menerima kebijakan yang diturunkan dari pusat, sebuah asumsi yang justru akan diuji ulang oleh penelitian ini. Namun klaster ini tidak menyentuh level mikro praktik penyembelihan maupun dinamika organisasi juru sembelih di tingkat komunitas, sehingga tidak dapat menjelaskan bagaimana aktor di titik dasar yaitu juru sembelih dan organisasinya untuk merespons dan menegosiasikan tata kelola tersebut dalam praktik kesehariannya.

Tulisan pada buku kompilasi suntingan Ayang Utriza. Buku tersebut menjelaskan bahwa jaminan halal di berbagai negara sering kali terjebak dalam birokratisasi pemerintah dan kepentingan pasar/bisnis komersial semata. Di tengah perdebatan tersebut, tesis ini menunjukkan bahwa gerakan Juleha DIY merupakan inisiatif masyarakat sipil yang mencoba menawarkan konsep 'kesalehan profesional'. Gerakan ini mengkritik sistem sertifikasi negara yang sering kali hanya fokus pada dokumen administratif di atas kertas. Sebaliknya, Juleha menekankan pentingnya moralitas dan kedisiplinan ibadah penyembelih secara nyata langsung di tempat pemotongan hewan.¹⁰

Klaster kedua, tentang problematika dasar penyembelihan halal, mencakup riset Kementerian Agama tentang kompetensi juru sembelih di delapan provinsi termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menunjukkan kesenjangan antara

¹⁰ Ayang Utriza Yakin dan Louis-Léon Christians (ed.), *Rethinking Halal: Genealogy, Current Trends, and New Interpretations*, (Leiden: Brill, 2021), hlm. 45.

sertifikasi kompetensi formal dan realitas praktik di lapangan.¹¹ Abdallah, Rahem, dan Pasqualone menunjukkan bahwa berbagai standar halal yang berlaku secara internasional pada dasarnya berpijak pada prinsip syariat yang sama, namun berbeda dalam detail penerapan operasional di rumah potong hewan, termasuk perlakuan terhadap stunning, sehingga harmonisasi otoritas antarlembaga sertifikasi menjadi isu sentral yang belum terpecahkan.¹² Al-Mahmood dan Fraser meneliti lembaga-lembaga sertifikasi halal di Amerika Serikat, menemukan bahwa ketiadaan standar tunggal, risiko pemalsuan sertifikat, dan keterbatasan kewenangan pengawasan lapangan merupakan tantangan struktural yang berulang lintas yurisdiksi.¹³ Islam, Ab Talib, dan Muhamad, melalui sintesis tujuh puluh enam artikel, memetakan heterogenitas standar, celah komunikasi antaraktor, keterbatasan sumber daya manusia, dan kendala rantai pasok sebagai tantangan yang konsisten muncul dalam industri halal global.¹⁴ Rahman dan kawan-kawan memperluas diskusi ini dengan menyoroti dimensi etika Islam, kesejahteraan hewan, ketertelusuran, dan kebutuhan mendesak akan pelatihan sumber daya manusia dalam produksi dan konsumsi daging halal yang berkelanjutan.¹⁵ Voak,

¹¹ Tim Peneliti Bidang Haji, Umrah dan Produk Halal, *Membuka Akses Juru Sembelih Memperoleh Sertifikat Kompetensi Juru Sembelih Halal*, Policy Brief Penelitian “Kompetensi Juru Sembelih Halal di Indonesia” (2019), <https://id.scribd.com/document/565251442/1596439079Policy-Brief-Juru-Sembelih-Memperoleh-Sertifikat-Kompetensi-Juleha>.

¹² Ali Abdallah, Mohammed Abdel Rahem, and Antonella Pasqualone, “The Multiplicity of Halal Standards: A Case Study of Application to Slaughterhouses,” *Journal of Ethnic Foods* 8, no. 1 (December 2021): 7, <https://doi.org/10.1186/s42779-021-00084-6>.

¹³ Omar A. Al-Mahmood and Angela M. Fraser, “Perceived Challenges in Implementing Halal Standards by Halal Certifying Bodies in the United States,” *PLOS ONE* 18, no. 8 (August 2023): e0290774, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0290774>.

¹⁴ Mohammad Mominul Islam, Mohamed Syazwan Ab Talib, and Nazlida Muhamad, “Challenges of Halal Standards and Halal Certification for Islamic Marketing,” *Muslim Business and Economic Review* 2, no. 1 (July 2023): 105–24, <https://doi.org/10.56529/mber.v2i1.156>.

¹⁵ Md Mahfujur Rahman et al., “Navigating Moral Landscape: Islamic Ethical Choices and Sustainability in Halal Meat Production and Consumption,” *Discover Sustainability* 5, no. 1 (August 2024): 225, <https://doi.org/10.1007/s43621-024-00388-y>.

Fairman, dan Wahyuni memetakan kompetensi juru sembelih dan aktor rantai pasok halal secara lebih rinci ke dalam empat dimensi, yaitu jaminan mutu, etika-sosial, teknis-operasional, dan orientasi pasar, yang menunjukkan bahwa kompetensi juru sembelih bukan semata soal keterampilan teknis, melainkan juga soal integritas etis dan kepekaan pasar.¹⁶ Lusianti, Yasin, dan Ula meneliti rumah potong ayam berskala individual, menunjukkan adanya celah jaminan halal yang cukup lebar pada sistem penyembelihan informal dan menawarkan model prosedur operasional standar yang memadukan aspek halal dan kesejahteraan hewan.¹⁷ Jika dibaca bersama-sama, keenam kajian pada klaster ini memperlihatkan pergeseran fokus yang menarik, dari sekadar mengevaluasi kesesuaian produk akhir dengan standar syariat, menuju perhatian yang semakin besar terhadap kapasitas manusia di titik pelaksana sebagai variabel penentu keberhasilan jaminan halal, sebuah pergeseran yang menjadi pijakan penting bagi penelitian ini untuk masuk lebih dalam ke ranah pembentukan kompetensi dan otoritas juru sembelih itu sendiri. Klaster ini secara keseluruhan menegaskan urgensi empiris penelitian ini, karena memperlihatkan bahwa persoalan utama di dasar rantai halal bukanlah definisi dasar kehalalan, melainkan kesenjangan kompetensi, integritas rantai pasok, dan lemahnya prosedur operasional standar pada level pelaksana. Namun demikian, klaster ini umumnya menggunakan pendekatan manajemen risiko, evaluasi kompetensi teknis, atau

¹⁶ Adam Voak, Brian Fairman, and Hana Catur Wahyuni, "Halal Supply Chain Competencies: A Framework for Human Capability Development," *Journal of Resilient Economies (ISSN: 2653-1917)* 3, no. 2 (December 2023), <https://doi.org/10.25120/jre.3.2.2023.4021>.

¹⁷ Dina Lusianti, Rozaq Muhammad Yasin, and Ahmad Nilnal Munachidilil 'Ula, "Innovating Halal Assurance in Individual Broiler Chicken Slaughterhouses: A Model for Ethical and Decentralized Meat Processing," *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 14, no. 1 (April 2025): 145–66, <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v14i1.2597>.

evaluasi kebijakan berbasis dokumen, bukan pendekatan sosiologis yang menempatkan komunitas penyembelih sebagai aktor sosial yang aktif membangun otoritasnya sendiri.

Klaster ketiga, tentang JULEHA sebagai organisasi masyarakat sipil, direpresentasikan oleh kajian Riyadi tentang peran dan kompetensi JULEHA dari perspektif hukum Islam berdasarkan studi kasus Jawa Tengah, yang menegaskan kepercayaan syar'i praktik penyembelihan yang dijalankan komunitas ini,¹⁸ serta laporan Atha dan kawan-kawan tentang optimalisasi program pelatihan JULEHA di Kalimantan Timur, yang menunjukkan bahwa pembinaan komunitas ini berkontribusi pada peningkatan kualitas produk sekaligus kesejahteraan ekonomi anggotanya.¹⁹ Kedua kajian ini merupakan studi paling dekat secara objek dengan penelitian yang diusulkan, namun keduanya berhenti pada level deskripsi peran, kompetensi teknis, dan dampak program pelatihan, belum menyentuh dimensi sosiologis tentang bagaimana organisasi semacam ini membangun profesionalisme dan otoritasnya sendiri secara berkelanjutan. Literatur perbandingan tentang organisasi masyarakat sipil memperkaya lensa analitis untuk membaca fenomena ini. Egholm, Heyse, dan Mourey, melalui tinjauan literatur yang luas, menegaskan bahwa kepercayaan organisasi masyarakat sipil lebih tepat dipahami sebagai proses relasional yang terus dibangun melalui interaksi dengan berbagai pemangku kepentingan, bukan sekadar status hukum formal yang melekat begitu saja pada

¹⁸ Riyadi, "Peran Dan Kompetensi Juru Sembelih Halal (JULEHA) Perspektif Hukum Islam."

¹⁹ Nasruddin Atha et al., "Optimalisasi Pelatihan Juru Sembelih Halal (JULEHA) Untuk Meningkatkan Kualitas Produk Dan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal SOLMA* 13, no. 2 (August 2024): 709–24, <https://doi.org/10.22236/solma.v13i2.14924>.

sebuah organisasi.²⁰ Rusfiana dan Kurniasih menjelaskan bahwa organisasi masyarakat sipil di Indonesia tidak hanya menjalankan kegiatannya sendiri, tetapi juga berperan aktif menggerakkan partisipasi masyarakat, membangun kerja sama dengan berbagai kelompok, serta menjalin hubungan dengan pemerintah untuk ikut memengaruhi arah kebijakan publik.²¹ Kazanoğlu dan Ketola, dalam konteks negara Turki, memperlihatkan bagaimana kedekatan organisasi berbasis agama dengan negara dapat membawa dampak ganda sekaligus, yaitu hubungan tersebut memudahkan organisasi memperoleh dukungan dan terlibat dalam penyusunan kebijakan. Namun, di sisi lain, kedekatan yang terlalu kuat juga dapat mengurangi kemandirian organisasi dalam menjalankan peran dan mengambil keputusan.²² Sebaliknya, Kamilsoy menunjukkan bahwa ketika negara menerapkan aturan yang terlalu ketat, organisasi masyarakat dapat mengembangkan cara-cara baru untuk tetap menjalankan kegiatannya tanpa bergantung secara langsung pada kontrol negara.²³ Benang merah dari keempat penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan organisasi masyarakat sipil, termasuk organisasi berbasis keagamaan, tidak terbentuk sekali jadi ketika organisasi memperoleh pengakuan hukum. Kepercayaan harus terus dibangun dan dipertahankan melalui hubungan dengan

²⁰ Liv Egholm, Liesbet Heyse, and Damien Mourey, "Civil Society Organizations: The Site of Legitimizing the Common Good—a Literature Review," *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations* 31, no. 1 (February 2020): 1–18, <https://doi.org/10.1007/s11266-019-00171-y>.

²¹ Yudi Rusfiana and Dewi Kurniasih, "The Role of Civil Society Organizations in Promoting Social and Political Change in Indonesia," *Journal of Ethnic and Cultural Studies* 11, no. 3 (August 2024): 187–206, <https://doi.org/10.29333/ejecs/2154>.

²² Nazlı Kazanoğlu and Markus Ketola, "Understanding the Moral Economy of State-Civil Society Relationships: Islam, Women's NGOs and Rights-Based Advocacy in Turkey," *Turkish Studies* 23, no. 4 (August 2022): 600–622, <https://doi.org/10.1080/14683849.2022.2033118>.

²³ Najmin Kamilsoy, "Unintended Transformation? Organizational Responses to Regulatory Crackdown on Civil Society in Azerbaijan," *Southeast European and Black Sea Studies* 25, no. 2 (April 2025): 229–48, <https://doi.org/10.1080/14683857.2023.2243698>.

pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya. Meskipun keempat penelitian tersebut memberikan pemahaman yang penting tentang bagaimana organisasi keagamaan membangun kepercayaan dan menjaga kemandiriannya, belum ada yang mengkaji organisasi penyembelih halal di Indonesia sebagai objek penelitian. Oleh karena itu, penerapan kerangka tersebut pada kasus JULEHA DIY diharapkan dapat memberikan kontribusi baru, baik dalam memperkaya temuan empiris maupun dalam pengembangan kajian teoretis mengenai organisasi keagamaan dan industri halal.

Klaster keempat, tentang pustaka teoretis sosial dan antropologi agama yang menjadi pijakan utama untuk membedah bagaimana kepercayaan keagamaan dibentuk, ditransformasikan, serta diintegrasikan dengan mekanisme pasar. Klaster ini secara khusus membahas literatur tentang tipologi otoritas Weberian, pengembangannya dalam lanskap keagamaan Islam oleh Ismail Fajrie Alatas dan para peneliti otoritas keagamaan kontemporer,²⁴ serta literatur mengenai *Market Islam* atau relasi agama dan pasar yang dirintis oleh Daromir Rudnykyj dan para peneliti ekonomi Islam sosial.²⁵ Pembahasan pada klaster ini disiapkan sebagai fondasi konseptual yang menghubungkan kerja-kerja teknis penyembelihan dengan analisis proses pembentukan otoritas keagamaan pada Bab III serta dinamika negosiasi pasar dan negara pada Bab IV. Gagasan mendasar mengenai bagaimana masyarakat memberikan kepatuhan dan kepercayaan berpijak pada tipologi otoritas Max Weber. Weber mengklasifikasikan otoritas ke dalam tiga tipe ideal, yaitu

²⁴ Ismail Fajrie Alatas, *What Is Religious Authority? Cultivating Islamic Communities in Indonesia*, Princeton Studies in Muslim Politics (Princeton: Princeton University Press, 2021).

²⁵ Daromir Rudnykyj, "Market Islam in Indonesia," *Journal of the Royal Anthropological Institute* 15, no. s1 (May 2009), <https://doi.org/10.1111/j.1467-9655.2009.01549.x>.

otoritas tradisional yang bersumber dari kebiasaan lama atau garis keturunan, otoritas karismatik yang lahir dari pengakuan atas keistimewaan pribadi atau kedudukan spiritual seseorang, serta otoritas rasional-legal yang bertumpu pada aturan tertulis, Prosedur Operasional Standar (SOP), hukum resmi, dan kompetensi yang diuji secara sistematis. Dalam konteks kajian organisasi dan birokrasi, Sager dan Rosser menegaskan bahwa otoritas rasional-legal Weberian bekerja melalui objektifikasi aturan dan netralitas kompetensi, di mana kredibilitas seseorang ditentukan oleh kepatuhan terhadap standar terukur, bukan oleh status personalnya.²⁶

Dalam lanskap studi Islam kontemporer, tipologi Weberian tersebut dikembangkan secara spesifik oleh Ismail Fajrie Alatas. Alatas menjelaskan bahwa otoritas keagamaan dalam Islam bukanlah sesuatu yang otomatis atau dimiliki secara alami oleh seseorang atau sebuah lembaga. Otoritas tersebut merupakan hasil dari sebuah proses sosial yang harus terus-menerus dibangun, dipelihara, dan diperjuangkan melalui kerja-kerja keorganisasian, pengajaran, pemeliharaan ikatan komunitas, serta penguatan hubungan dengan jaringan keagamaan secara berkelanjutan. Gagasan ini sangat relevan untuk memahami JULEHA DIY, di mana otoritas keagamaan yang dimiliki organisasi ini tidak muncul begitu saja setelah memperoleh pengakuan formal, melainkan terus dibentuk dan dipertahankan melalui berbagai kegiatan yang menghubungkan kemampuan teknis dalam

²⁶ Fritz Sager and Christian Rosser, "Weberian Bureaucracy," in *Oxford Research Encyclopedia of Politics*, by Fritz Sager and Christian Rosser (Oxford University Press, 2021), <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.166>.

penyembelihan halal dengan nilai-nilai dan ajaran keagamaan yang menjadi landasannya.

Sejalan dengan pemikiran Alatas, sejumlah peneliti memperlihatkan bagaimana otoritas keagamaan di Indonesia dan dunia Islam mengalami pergeseran seiring berkembangnya masyarakat perkotaan dan teknologi. Saputra dan Triantoro menunjukkan bahwa masyarakat Muslim perkotaan yang heterogen semakin cenderung mencari panduan keagamaan yang pragmatis, aplikatif, dan menawarkan kepastian hukum legal-rasional.²⁷ Sulistyati serta Arifianto menguatkan hal ini dengan menjelaskan bahwa institusionalisasi regulasi negara melahirkan aktor-aktor keagamaan baru di luar jalur tradisional yang membawa standar metodologis terukur.²⁸ Berger dan Golan menjelaskan bahwa masyarakat menilai apakah seseorang atau suatu lembaga layak dipercaya sebagai sumber pengetahuan keagamaan berdasarkan tingkat kredibilitas, kompetensi, konsistensi, dan rekam jejak yang dimilikinya.²⁹ Sementara itu, Lipková menjelaskan bahwa otoritas keagamaan dapat dibangun dan dipertahankan dalam kelompok yang tidak memiliki struktur kaku melalui pola hubungan yang lebih bersifat kekeluargaan dan mengedepankan kesetaraan.³⁰

²⁷ Eko Saputra and Dony Arung Triantoro, "URBAN MUSLIM YOUTH, PENGAJIAN COMMUNITIES AND SOCIAL MEDIA: FRAGMENTATION OF RELIGIOUS AUTHORITIES IN INDONESIA," *Al-Qalam* 27, no. 2 (December 2021): 335, <https://doi.org/10.31969/alq.v27i2.1004>.

²⁸ Sulistyati, "Otoritas Keislaman Di Indonesia."

²⁹ Akiva Berger and Oren Golan, "Online Religious Learning: Digital Epistemic Authority and Self-Socialization in Religious Communities," *Learning, Media and Technology* 49, no. 2 (April 2024): 274–89, <https://doi.org/10.1080/17439884.2023.2169833>.

³⁰ Helena Lipková, "In Search of Spiritual Authority: The Agile Spiritual Leadership Challenge," *Journal of Media and Religion* 24, no. 1 (January 2025): 33–48, <https://doi.org/10.1080/15348423.2024.2447122>.

Di sisi lain, untuk membaca bagaimana praktik keagamaan berinteraksi dengan struktur ekonomi modern, literatur mengenai Market Islam (Pasar Islam) dari Daromir Rudnycky menjadi rujukan sentral. Rudnycky menjelaskan bahwa Market Islam merujuk pada fenomena di mana etika, ketaatan, dan praktik keagamaan Islam diintegrasikan secara selaras dengan prinsip-prinsip manajemen modern, rasionalitas ekonomi, efisiensi kerja, dan tuntutan pasar. Diskusi mengenai relasi agama dan pasar ini diperluas oleh François Gauthier melalui konsep "halalisasi Islam,"³¹ di mana prinsip kehalalan berkembang menjadi standar mutu global yang dikonsumsi oleh kelas menengah perkotaan, serta Millie dan Baulch yang menunjukkan bahwa konsumerisme Islam menuntut produk dan jasa yang memenuhi ekspektasi profesionalitas modern.³² Dalam konteks tata kelola global, Liu menyumbangkan konsep kepercayaan komunikatif dan strategi kepatuhan yang dimediation oleh aktor masyarakat sipil,³³ sementara Salam dan kawan-kawan menegaskan peran ulama, pelatih halal, dan badan akreditasi dalam pencarian standardisasi jaminan halal global.³⁴

Kerangka-kerangka ini secara konsisten menegaskan bahwa otoritas dan kepercayaan keagamaan kontemporer dibentuk melalui perpaduan keahlian teknis, jejaring sosial, tuntutan pasar, dan pengaturan kelembagaan. Namun demikian,

³¹ François Gauthier, "The Halalisation of Islam," *Sociology of Islam* 9, no. 2 (September 2021): 131–51, <https://doi.org/10.1163/22131418-00902003>.

³² Julian Millie and Emma Baulch, "Beyond the Middle Classes, Beyond New Media: The Politics of Islamic Consumerism in Indonesia," *Asian Studies Review* 48, no. 1 (January 2024): 1–18, <https://doi.org/10.1080/10357823.2023.2291103>.

³³ Diyi Liu, "The Balancing Acts: Communicating Legitimacy in Global Speech Governance," *Social Media + Society* 11, no. 2 (April 2025): 20563051251340855, <https://doi.org/10.1177/20563051251340855>.

³⁴ Sadath Salam et al., "Halal Industry and Standardization," *Ekonomski Izazovi* 12, no. 24 (2023): 20–30, <https://doi.org/10.5937/EkoIzazov2324020S>.

sejauh penelusuran penulis, belum ada satu pun kajian yang mengaplikasikan kerangka-kerangka ini secara bersamaan pada objek JULEHA atau organisasi penyembelih halal manapun di Indonesia. Ketiadaan ini semakin terasa mengingat objek JULEHA DIY sesungguhnya menghadirkan kombinasi yang jarang ditemukan pada objek penelitian lain, yakni sebuah komunitas praktisi teknis yang sekaligus aktif memproduksi kepercayaan keagamaan bagi dirinya sendiri di tengah pusaran pasar Islam dan regulasi negara, bukan sekadar menerima kepercayaan tersebut dari lembaga keagamaan yang sudah mapan.

Dari pemetaan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang JULEHA sejauh ini terkonsentrasi pada level deskriptif-normatif, penelitian tentang kebijakan halal terkonsentrasi pada level regulasi dan tata kelola ekonomi, sementara penelitian tentang otoritas keagamaan dan relasi pasar cenderung dilakukan pada objek lain. Kesenjangan ini bertahan karena studi kebijakan cenderung berbasis dokumen tingkat pusat, sementara studi otoritas keagamaan cenderung berbasis teori sosial umum atau konteks digital, bukan komunitas profesi halal yang bekerja langsung di titik penyembelihan. Akibatnya, jembatan antara praktik penyembelihan operasional, pembentukan otoritas keagamaan rasional-legal, dan integrasi pasar Islam belum banyak dikaji secara empiris. Kesenjangan inilah yang berusaha dijembatani oleh penelitian ini, dengan menempatkan JULEHA DIY sebagai titik temu yang memungkinkan pembacaan sosiologis atas praktik penyembelihan halal sekaligus proses pembentukan otoritas keagamaan dan negosiasi pasar yang menyertainya.

Titik temu dari kelompok kajian tersebut terletak pada persoalan mendasar mengenai bagaimana sebuah komunitas teknis-keagamaan seperti JULEHA DIY mengelola dan menjalankan berbagai peran sosial secara bersamaan di tengah dinamika masyarakat kontemporer. Di satu sisi, organisasi ini secara konsisten menerapkan standar penyembelihan halal yang ketat serta berupaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi para anggotanya melalui serangkaian program pelatihan yang terstruktur. Di sisi lain, JULEHA DIY tidak sekadar berfokus pada dimensi operasional semata, melainkan juga secara proaktif membangun kepercayaan publik serta terus-menerus menegosiasikan posisi kelembagaannya dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku pasar, hingga lembaga-lembaga keagamaan yang telah lebih dahulu mapan. Ruang perjumpaan dan negosiasi yang kompleks inilah yang menjadi fokus serta dinamika utama yang dikaji dalam penelitian ini.

Berangkat dari fokus pembahasan tersebut, penelitian ini menawarkan nilai kebaruan (*novelty*) yang signifikan yang terbagi ke dalam tiga aspek utama. Pertama, dari **sisi** objek kajian, penelitian ini tidak hanya memandang JULEHA DIY secara sempit sebagai institusi penyelenggara pelatihan penyembelihan halal teknis biasa, melainkan menempatkannya sebagai sebuah organisasi masyarakat sipil yang berperan aktif dalam membidani dan membangun bentuk otoritas keagamaan baru melalui strategi standardisasi kompetensi teknis yang terukur. Dari sisi teoretis, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan memadukan sosiologi otoritas Weberian yang dikembangkan oleh Ismail Fajrie Alatas serta teori *Market Islam* dari Daromir Rudnycky secara bersamaan dan terintegrasi. Kombinasi

teoretis ini memungkinkan analisis yang lebih tajam dalam membedah proses pembentukan legitimasi keagamaan secara internal sekaligus menjelaskan bagaimana proses negosiasi eksternal dilakukan di hadapan regulasi birokrasi negara dan tuntutan efisiensi pasar.

E. Kerangka Teoretis

Penelitian ini menggunakan dua teori utama yang saling melengkapi, serta satu perspektif tambahan yang berfungsi sebagai penghubung di antara keduanya. Teori pertama adalah teori sosiologi otoritas Max Weber yang dikembangkan secara spesifik oleh Ismail Fajrie Alatas dalam konteks otoritas keagamaan Islam. Sementara landasan teoretis kedua memanfaatkan teori Pasar Islam (*Market Islam*) yang dirumuskan oleh Daromir Rudnycky untuk membedah interaksi antara nilai-nilai keagamaan, regulasi negara, dan mekanisme ekonomi. Kedua kerangka ini digunakan untuk membedah bagaimana Juru Sembelih Halal Daerah Istimewa Yogyakarta (JULEHA DIY) membangun legitimasi keagamaan berbasis kompetensi teknis sekaligus menegosiasikannya di tengah dinamika industri dan regulasi pemerintah.

Guna memahami bagaimana JULEHA DIY dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat luas, penelitian ini mengawalinya dengan konsep otoritas Max Weber. Weber membagi dasar kepatuhan dan kepercayaan masyarakat ke dalam tiga tipe utama. Tipe pertama adalah otoritas tradisional, yaitu kepatuhan yang didasarkan pada ikatan tradisi, kebiasaan lama yang diwariskan secara turun-temurun, atau garis keturunan, seperti sosok jagal senior yang dipercaya warga semata-mata karena pengalaman bertahun-tahun atau mewarisi profesi

keluarganya. Tipe kedua adalah otoritas karismatik, yaitu kepatuhan yang lahir dari pengakuan masyarakat terhadap kesucian, keberkahan, atau ketaqwaan pribadi seseorang, sebagaimana yang lazim melekat pada figur kiai atau ulama pengasuh pesantren. Tipe ketiga adalah otoritas rasional-legal, yaitu kepatuhan dan kepercayaan yang didasarkan pada aturan tertulis, prosedur formal, hukum resmi negara, serta kompetensi teknis yang diuji dan dibuktikan secara rasional. Kerangka otoritas Weberian tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam kajian sosiologi keagamaan Islam oleh Ismail Fajrie Alatas.

Dalam teori Alatas, otoritas keagamaan dalam Islam bukanlah sesuatu yang otomatis dimiliki oleh seseorang atau sebuah lembaga. Otoritas tersebut dibangun melalui proses yang berlangsung terus-menerus untuk memperoleh, menjaga, dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Proses ini dilakukan dengan menunjukkan penguasaan terhadap pengetahuan keagamaan, menyebarkan pengetahuan tersebut kepada masyarakat, terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan dan praktik keagamaan, serta membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan berbagai kelompok dan jaringan sosial. Dengan demikian, otoritas keagamaan dipahami sebagai sesuatu yang terus dibentuk dan dipertahankan melalui praktik nyata dalam kehidupan masyarakat, bukan sekadar karena status, jabatan, atau pengakuan formal..³⁵ Kerangka ini digunakan untuk membaca bagaimana penguasaan teknis penyembelihan halal oleh anggota JULEHA DIY, yang pada mulanya tampak sebagai keahlian praktis semata, dapat berubah menjadi basis kepercayaan keagamaan baru bagi individu maupun organisasi.

³⁵ Alatas, *What Is Religious Authority?*

Pemikiran Alatas di sini ditarik sebagai turunan dan pengembangan langsung dari kerangka Weber. Jika Weber menyediakan peta konsep mengenai pergeseran dasar kepercayaan masyarakat dari bentuk yang semula hanya bersifat tradisional dan karismatik bertambah pada bentuk rasional-legal, maka Alatas menjelaskan mekanisme konkret bagaimana legitimasi keagamaan tersebut dibangun dan dioperasionalkan di lapangan. Dalam hal ini, JULEHA DIY memanfaatkan instrumen rasional-legal berupa Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Nomor 147 Tahun 2022 dan sertifikasi resmi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Penguasaan kemampuan teknis yang teruji ini—seperti ketajaman pisau, teknik merebahkan hewan secara halus (*animal welfare*), pemotongan empat saluran leher, dan pemeriksaan kematian sempurna (*hayat mustaqirrah*)—kemudian dimaknai dan dikemas ulang oleh organisasi sebagai bentuk keahlian keagamaan yang sah. Dipadukan dengan penguatan spiritualitas pribadi penyembelih, seperti kedisiplinan shalat lima waktu dan kesucian wudhu, JULEHA DIY berhasil membentuk pola otoritas keagamaan baru yang terukur dan diakui oleh masyarakat, masjid, maupun institusi negara.

Selanjutnya, untuk membedah dinamika JULEHA DIY dalam ekosistem industri halal pada Bab IV, penelitian ini mengoperasionalkan teori Pasar Islam (*Market Islam*) dari Daromir Rudnycky.³⁶ Rudnycky menjelaskan bahwa Pasar Islam merujuk pada fenomena sosial-ekonomi di mana nilai-nilai, etika, dan praktik keagamaan Islam dipadukan secara selaras dengan prinsip-prinsip manajemen modern, efisiensi pasar, standardisasi, serta profesionalisme kerja. Dalam kerangka

³⁶ Rudnycky, “Market Islam in Indonesia.”

Pasar Islam, ketaatan beragama dan nilai-nilai kesalehan tidak lagi dipandang berlawanan dengan rasionalitas ekonomi pasar, melainkan saling menopang dan menguatkan satu sama lain. Kerangka Rudnyckyj ini digunakan secara khusus untuk menganalisis bagaimana JULEHA DIY beroperasi di tengah berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan sertifikasi halal secara menyeluruh. Industri pangan dan pasar Muslim perkotaan menuntut adanya kepastian halal yang terukur, higienis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam konteks ini, JULEHA DIY hadir memenuhi kebutuhan pasar tersebut dengan mentransformasikan keahlian menyembelih dari sekadar pekerjaan kasar menjadi keterampilan profesional bernilai ekonomi yang dibutuhkan oleh Rumah Potong Hewan (RPH), Rumah Potong Ayam (RPA), dan pelaku usaha kuliner. Melalui kerja sama satu pintu dengan institusi negara seperti Kementerian Agama dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), JULEHA DIY menjadikan standar keahlian teknis sebagai komoditas keterampilan yang responsif terhadap regulasi pemerintah sekaligus kebutuhan bisnis pasar tanpa mengorbankan nilai-nilai esensial ajaran Islam.

Pengoperasionalan kedua kerangka teoretis di atas dilakukan secara berjenjang dan saling menopang dalam seluruh alur analisis Tesis ini. Kerangka Weber dan Alatas difokuskan pada analisis pergeseran cara pandang masyarakat Yogyakarta khususnya pada forum tertentu serta proses internal JULEHA DIY dalam mentransformasi keahlian teknis menyembelih menjadi basis otoritas keagamaan baru berbasis kompetensi rasional-legal. Sementara itu, kerangka Pasar Islam Rudnyckyj digunakan secara khusus untuk menganalisis relasi eksternal

JULEHA DIY dengan negara dan pasar, membedah bagaimana otoritas keagamaan yang telah terbangun kemudian dinegosiasikan dengan aturan wajib sertifikasi halal pemerintah, kebutuhan pelaku usaha, serta dinamika ekonomi halal perkotaan.³⁷ Dengan memadukan teori otoritas Weber-Alatas dan teori Pasar Islam Rudnyckyj, penelitian ini mampu menjelaskan fenomena JULEHA DIY secara utuh, baik dari sudut pandang pembentukan otoritas keagamaan internal maupun dari sudut pandang negosiasi kelembagaan di dalam ekosistem industri halal.

F. Metode Penelitian

Untuk membedah topik ini, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan mengukur hubungan antarvariabel, melainkan memahami secara mendalam proses terbentuknya otoritas keagamaan dalam sebuah organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang penyembelihan halal. Sementara itu, desain studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada satu kasus tertentu, yaitu Juru Sembelih Halal Daerah Istimewa Yogyakarta (JULEHA DIY), sehingga memungkinkan peneliti memahami fenomena tersebut secara utuh sesuai dengan konteks sosial yang melatarbelakanginya.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah JULEHA DIY sebagai organisasi yang bergerak dalam pembinaan, pelatihan, dan sertifikasi juru sembelih halal. Organisasi ini dipilih karena memiliki batas organisasi yang jelas, sekaligus memperlihatkan proses sosial yang kompleks dalam membangun kompetensi profesional dan otoritas keagamaan. Penelitian dilaksanakan pada berbagai

³⁷ Rudnyckyj, "Market Islam in Indonesia."

kegiatan yang diselenggarakan JULEHA DIY, terutama kegiatan Apel Siaga Jagal serta Basic Training Juru Sembelih Halal, karena kedua kegiatan tersebut menjadi ruang utama berlangsungnya proses pelatihan, pembentukan kompetensi, serta interaksi antara organisasi, pemerintah, dan masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Akses kepada informan diawali dengan menghubungi kontak resmi JULEHA DIY yang tercantum pada situs web organisasi. Melalui komunikasi tersebut, peneliti diarahkan untuk berkoordinasi dengan salah seorang pengurus JULEHA DIY, yaitu Bapak Bagus. Wawancara awal dilaksanakan pada 14 Mei 2026 di sekretariat JULEHA DIY untuk memperoleh gambaran mengenai sejarah organisasi, struktur kelembagaan, program pelatihan, serta aktivitas organisasi dalam membangun kompetensi juru sembelih halal.

Setelah wawancara awal, peneliti mengikuti kegiatan Apel Siaga Jagal yang dilaksanakan pada 16–17 Mei 2026. Pada kegiatan tersebut peneliti melakukan observasi partisipatif terhadap rangkaian kegiatan organisasi berupa praktik menyembelih, pengajian dauroh, sekaligus mewawancarai beberapa pengurus dan anggota aktif JULEHA DIY. Observasi ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memahami secara langsung dinamika organisasi, pola interaksi antaranggota, serta praktik yang dijalankan dalam membangun kepercayaan dan otoritas keagamaan.

Pengumpulan data kemudian dilanjutkan melalui keikutsertaan peneliti dalam Basic Training Juru Sembelih Halal yang diselenggarakan oleh Kementerian

Agama Kabupaten Kulon Progo bekerja sama dengan JULEHA DIY pada 20 Mei 2026. Pada kegiatan ini peneliti mengamati proses pelatihan, melakukan wawancara dengan perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, serta beberapa peserta pelatihan yang berasal dari latar belakang berbeda, termasuk pelaku usaha Rumah Potong Ayam (RPA). Selain itu, peneliti memperoleh dokumen materi pelatihan berupa modul yang memuat sepuluh unit kompetensi Juru Sembelih Halal yang digunakan sebagai salah satu sumber data penelitian.

Untuk memperdalam sekaligus mengklarifikasi hasil temuan lapangan, peneliti kembali melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Bagus pada 2 Juli 2026. Selain data hasil wawancara dan observasi, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai dokumen organisasi, seperti materi pelatihan, profil kelembagaan, serta informasi yang dipublikasikan melalui situs web dan akun Instagram resmi JULEHA DIY. Data sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, regulasi, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penyembelihan halal, profesionalisme, dan otoritas keagamaan.

Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik **purposive sampling**, yaitu memilih informan berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap fokus penelitian. Informan terdiri atas pengurus JULEHA DIY, anggota aktif, peserta pelatihan, serta perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo. Pemilihan informan dilakukan agar data yang diperoleh berasal dari pihak-pihak yang memahami secara langsung proses pembentukan otoritas keagamaan, pelaksanaan pelatihan, serta hubungan JULEHA DIY dengan berbagai pemangku kepentingan. Jumlah informan tidak ditentukan sejak awal, tetapi disesuaikan

dengan kebutuhan penelitian hingga informasi yang diperoleh dianggap telah memadai dan tidak lagi menghasilkan temuan baru.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik. Proses analisis diawali dengan menelaah seluruh hasil wawancara, catatan observasi, dan dokumen penelitian, kemudian melakukan reduksi data dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dikelompokkan ke dalam tema-tema yang berkaitan dengan proses pembentukan otoritas keagamaan dan negosiasi otoritas tersebut dengan tuntutan regulasi pemerintah serta kebutuhan pasar. Tema-tema yang telah terbentuk kemudian dianalisis menggunakan kerangka teori otoritas keagamaan dari Ismail Fajrie Alatas sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai fenomena yang diteliti.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pengurus JULEHA DIY, anggota, peserta pelatihan, dan perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai alur penelitian ini, sistematika pembahasan disusun sebagai berikut.

Secara keseluruhan, pembahasan dalam penelitian ini dirangkai ke dalam empat bab yang saling berkaitan. Bab I (Pendahuluan) menjadi fondasi awal yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi

penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretis, metode penelitian, hingga sistematika pembahasan ini sendiri. Bab ini menjadi landasan awal untuk menjelaskan alasan pemilihan JULEHA DIY sebagai objek penelitian sekaligus menjelaskan pentingnya mengkaji pembentukan otoritas keagamaan dalam organisasi tersebut.

Selanjutnya, Bab II membahas proses pembentukan otoritas keagamaan di JULEHA DIY melalui praktik penyembelihan halal. Pembahasan diawali dengan gambaran mengenai profil organisasi, sejarah berdirinya, struktur kepengurusan, serta program-program yang dijalankan. Selanjutnya, bab ini menguraikan bagaimana pelatihan, sertifikasi, penerapan standar kompetensi, praktik penyembelihan halal, serta berbagai aktivitas organisasi menjadi sarana untuk membangun kompetensi profesional sekaligus memperoleh kepercayaan keagamaan di tengah masyarakat.

Masuk ke Bab III, membahas proses pembentukan otoritas keagamaan JULEHA DIY melalui praktik penyembelihan halal. Analisis difokuskan pada bagaimana organisasi membangun kepercayaan melalui pelatihan, sertifikasi, penerapan standar kompetensi, praktik penyembelihan, penggunaan simbol-simbol keagamaan, serta berbagai aktivitas yang membentuk kepercayaan masyarakat terhadap JULEHA DIY sebagai rujukan dalam penyembelihan halal.

Selanjutnya Bab IV membahas bagaimana JULEHA DIY menegosiasikan otoritas keagamaan yang telah dibangun dengan berbagai pihak di luar organisasi, khususnya negara dan pasar. Bab ini menganalisis hubungan JULEHA DIY dengan BPJPH, Kementerian Agama, pelaku usaha, rumah potong hewan, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam penyelenggaraan penyembelihan halal.

Selain itu, bab ini juga mengkaji strategi organisasi dalam mempertahankan kepercayaan dan kepercayaan masyarakat di tengah tuntutan regulasi pemerintah serta kebutuhan industri halal yang terus berkembang.

Rangkaian pembahasan ini kemudian ditutup pada Bab V (Penutup) yang berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran bagi pengembangan penelitian selanjutnya maupun bagi lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pembinaan juru sembelih halal di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian mengenai pembentukan otoritas keagamaan dan profesionalisasi pada organisasi Juru Sembelih Halal Daerah Istimewa Yogyakarta (JULEHA DIY), penelitian ini menyimpulkan dua temuan utama. Temuan pertama menunjukkan bahwa JULEHA DIY berhasil membangun bentuk otoritas keagamaan baru di tengah masyarakat melalui perpaduan antara standar keterampilan teknis dan peneguhan nilai-nilai ibadah. Kepercayaan masyarakat terhadap JULEHA DIY tidak lahir dari jalur keagamaan tradisional, seperti garis keturunan kiai atau lulusan pesantren, melainkan tumbuh dari penguasaan keahlian menyembelih yang teruji dan diakui secara resmi. Melalui penggunaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Nomor 147 Tahun 2022, JULEHA DIY mengubah pekerjaan jagal yang semula dianggap sebagai pekerjaan informal berbasis kebiasaan menjadi profesi bersertifikat yang terukur. Keahlian ini dibuktikan lewat sepuluh keterampilan dasar, mulai dari penggunaan pisau baja yang tajam dan higienis, teknik merebahkan hewan secara lembut tanpa menyiksa, pemotongan empat saluran leher secara sempurna, hingga verifikasi kematian hewan secara pasti sebelum dikuliti. Pada saat yang sama, JULEHA DIY mewajibkan para penyembelih untuk menjaga ibadah pribadinya, terutama kedisiplinan salat lima waktu dan bersuci. Perpaduan ini membuktikan bahwa proses penyembelihan yang dilakukan JULEHA DIY tidak hanya sekadar

sah menurut ajaran agama (*halal*), tetapi juga memenuhi standar kebersihan, kesehatan, dan mutu pangan yang tinggi (*thayyib*).

Temuan kedua memperlihatkan bahwa JULEHA DIY mampu menyesuaikan diri dan menegosiasikan peran organisasinya di hadapan aturan jaminan produk halal dari pemerintah serta kebutuhan pasar industri pangan. Untuk memenuhi aturan hukum negara pasca-berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, JULEHA DIY melengkapi izin resminya di kementerian terkait dan menjalin kemitraan strategis satu pintu dalam penyelenggaraan pelatihan bersama Kementerian Agama dan Baznas di tingkat daerah. Di sisi lain, JULEHA DIY membantu memenuhi kebutuhan rumah potong hewan dan para pelaku usaha akan tenaga penyembelih yang terampil dan bersertifikat. Selain itu, dengan menjadikan SKKNI sebagai landasan kerja yang bersifat netral, JULEHA DIY berhasil meredam prasangka kelompok keagamaan serta merangkul berbagai elemen masyarakat, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Salafi, dan masyarakat umum. Hal ini membuat kehadiran JULEHA DIY dapat diterima secara luas sebagai acuan utama dalam penyembelihan halal di seluruh wilayah Yogyakarta.

B. Saran Penelitian

Berdasarkan temuan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, peneliti menyampaikan beberapa saran yang mencakup dimensi akademis maupun praktis. Penelitian ini menyampaikan saran akademis dan praktis yang disusun dalam bentuk rekomendasi keberlanjutan. Dari sisi akademis, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian secara komparatif dengan membandingkan dinamika organisasi JULEHA di wilayah lain di luar Daerah

Istimewa Yogyakarta yang memiliki karakter budaya dan lanskap keagamaan berbeda. Selain itu, diperlukan pula studi pengamatan lapangan yang lebih mendalam pada rumah potong hewan atau tempat pemotongan ayam skala mikro untuk melihat langsung bagaimana para penyembelih menegosiasikan standar kehalalan di tengah tuntutan efisiensi ekonomi pasar. Sementara dari sisi praktis dan kebijakan, pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait perlu memperkuat skema kemitraan serta memberikan kemudahan subsidi sertifikasi bagi para penyembelih di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Bagi pengurus JULEHA DIY sendiri, disarankan untuk terus menjaga sikap terbuka antar-kelompok keagamaan serta memperluas jangkauan pembinaan hingga ke pasar-pasar tradisional dan lingkungan pesantren.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alatas, Ismail Fajrie. *What Is Religious Authority? Cultivating Islamic Communities in Indonesia*. Princeton Studies in Muslim Politics. Princeton: Princeton University Press, 2021.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Panduan Sertifikasi Halal*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2003.
- Weber, Max. *The Theory of Social and Economic Organization*. New York: Free Press, 1997.
- Yakin, Ayang Utriza, dan Louis-Léon Christians, ed. *Rethinking Halal: Genealogy, Current Trends, and New Interpretations*. Muslim Minorities, vol. 37. Leiden: Brill, 2021.

ARTIKEL JURNAL

- Abd El-Rahim, Ibrahim H. A., Bassam H. Mashat, and Shwakat M. Fat'hi. "Effect of Halal and Stunning Slaughter Methods on Meat Quality: A Review." *International Food Research Journal* 30, no. 2 (April 2023): 290–302. <https://doi.org/10.47836/ifrj.30.2.02>.
- Abdallah, Ali, Mohammed Abdel Rahem, and Antonella Pasqualone. "The Multiplicity of Halal Standards: A Case Study of Application to Slaughterhouses." *Journal of Ethnic Foods* 8, no. 1 (December 2021): 7. <https://doi.org/10.1186/s42779-021-00084-6>.
- Abdul Mokti, Hawwa, Nor Azzah Kamri, and Mohd Abd Wahab Fatoni Mohd Balwi. "Tayyiban in Halal Food Production: A Systematic Literature Review." *Journal of Islamic Marketing* 15, no. 2 (January 2024): 397–417. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2022-0098>.
- Agung Hidayat, Mukhlas, Kuswati Kuswati, and Trinil Susilawati. "Pengaruh Lama Istirahat Terhadap Karakteristik Karkas Dan Kualitas Fisik Daging Sapi Brahman Cross Steer." *Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan* 25, no. 2 (August 2015): 71–79. <https://doi.org/10.21776/ub.jiip.2015.025.02.09>.
- Al-Mahmood, Omar A., and Angela M. Fraser. "Perceived Challenges in Implementing Halal Standards by Halal Certifying Bodies in the United States." *PLOS ONE* 18, no. 8 (August 2023): e0290774. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0290774>.
- Anindya Prasetyanti, Layung, Eka Surachman, and Annisa Ciptagustia. "Halal Certification Business Ecosystem in Indonesia: A Stakeholder and Process Analysis." *The International Journal of Business Review (The Jobs Review)* 8, no. 1 (June 2025): 46–60. <https://doi.org/10.17509/tjr.v8i1.85795>.

- Arifianto, Alexander R. "Rising Islamism and the Struggle for Islamic Authority in Post-Reformasi Indonesia." *TRaNS: Trans -Regional and -National Studies of Southeast Asia* 8, no. 1 (May 2020): 37–50. <https://doi.org/10.1017/trn.2019.10>.
- Arifin, Zainal. "Authority of Spiritual Leadership at Pesantren Temboro Based on Jamaah Tabligh Ideology." *Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 2 (December 2017): 265. <https://doi.org/10.14421/jpi.2017.62.265-292>.
- Atha, Nasruddin, Adiyono Adiyono, Mardani Mardani, Abdan Rahim, and Siswanto Siswanto. "Optimalisasi Pelatihan Juru Sembelih Halal (JULEHA) Untuk Meningkatkan Kualitas Produk Dan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal SOLMA* 13, no. 2 (August 2024): 709–24. <https://doi.org/10.22236/solma.v13i2.14924>.
- Berger, Akiva, and Oren Golan. "Online Religious Learning: Digital Epistemic Authority and Self-Socialization in Religious Communities." *Learning, Media and Technology* 49, no. 2 (April 2024): 274–89. <https://doi.org/10.1080/17439884.2023.2169833>.
- Bhojani, Ali-Reza, and Morgan Clarke. "Religious Authority beyond Domination and Discipline: Epistemic Authority and Its Vernacular Uses in the Shi'i Diaspora." *Comparative Studies in Society and History* 65, no. 2 (April 2023): 272–95. <https://doi.org/10.1017/S0010417522000470>.
- Borchgrevink, Kaja. "NGOization of Islamic Charity: Claiming Legitimacy in Changing Institutional Contexts." *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations* 31, no. 5 (October 2020): 1049–62. <https://doi.org/10.1007/s11266-017-9892-7>.
- Egholm, Liv, Liesbet Heyse, and Damien Mourey. "Civil Society Organizations: The Site of Legitimizing the Common Good—a Literature Review." *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations* 31, no. 1 (February 2020): 1–18. <https://doi.org/10.1007/s11266-019-00171-y>.
- Faridah, Hayyun Durrotul. "Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation." *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (December 2019): 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.
- Gauthier, François. "The Halalisation of Islam." *Sociology of Islam* 9, no. 2 (September 2021): 131–51. <https://doi.org/10.1163/22131418-00902003>.
- Gregory, Ng, M. Von Wenzlawowicz, K. Von Holleben, Hr Fielding, Tj Gibson, L. Mirabito, and R. Kolesar. "Complications during Shechita and Halal Slaughter without Stunning in Cattle." *Animal Welfare* 21, no. S2 (June 2012): 81–86. <https://doi.org/10.7120/096272812X13353700593680>.
- Henderson, Joan C. "Halal Food, Certification and Halal Tourism: Insights from Malaysia and Singapore." *Tourism Management Perspectives* 19 (July 2016): 160–64. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.006>.
- Hudaefi, Fahmi Ali, and Irwandi Jaswir. "HALAL GOVERNANCE IN INDONESIA: THEORY, CURRENT PRACTICES, AND RELATED ISSUES." *Journal of*

Islamic Monetary Economics and Finance 5, no. 1 (May 2019): 89–116.
<https://doi.org/10.21098/jimf.v5i1.1049>.

Husaeni, Uus Ahmad, and Tini Kusmayati Dewi. “PENGARUH PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH TERHADAP TINGKAT PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) PADA ANGGOTA BMT DI JAWA BARAT.” *Bongaya Journal for Research in Management (BJRM)* 2, no. 1 (April 2019): 48–56. <https://doi.org/10.37888/bjrm.v2i1.122>.

Islam, Mohammad Mominul, Mohamed Syazwan Ab Talib, and Nazlida Muhamad. “Challenges of Halal Standards and Halal Certification for Islamic Marketing.” *Muslim Business and Economic Review* 2, no. 1 (July 2023): 105–24. <https://doi.org/10.56529/mber.v2i1.156>.

Ismail, Ismailaili, Sabiroh Md Sabri, Noor Azreen Mohd Khushairi, Mohd Imran Khusairi Shafee, and Noor Arifin. “Consumer Trust in Halal Certification: Integrating Halal Food Fraud, Enforcement Effectiveness and Consumer Awareness Through Commitment–Trust Theory.” *International Journal of Research and Innovation in Social Science* 10, no. 3 (2026): 3704–12.

Kamilsoy, Najmin. “Unintended Transformation? Organizational Responses to Regulatory Crackdown on Civil Society in Azerbaijan.” *Southeast European and Black Sea Studies* 25, no. 2 (April 2025): 229–48. <https://doi.org/10.1080/14683857.2023.2243698>.

Kazanoğlu, Nazlı, and Markus Ketola. “Understanding the Moral Economy of State-Civil Society Relationships: Islam, Women’s NGOs and Rights-Based Advocacy in Turkey.” *Turkish Studies* 23, no. 4 (August 2022): 600–622. <https://doi.org/10.1080/14683849.2022.2033118>.

Lee, Anna, Taskinen Sara, Vehmas Hanna, and Suomi Kimmo. “Formation of Legitimacy in Sport in Local Decision-Making: Explaining Local Politicians’ and Administrators’ Perceived Justification of Sport in Finnish Municipalities.” *International Journal of Sport Policy and Politics* 18, no. 2 (April 2026): 255–74. <https://doi.org/10.1080/19406940.2025.2515168>.

Lipková, Helena. “In Search of Spiritual Authority: The Agile Spiritual Leadership Challenge.” *Journal of Media and Religion* 24, no. 1 (January 2025): 33–48. <https://doi.org/10.1080/15348423.2024.2447122>.

Liu, Diyi. “The Balancing Acts: Communicating Legitimacy in Global Speech Governance.” *Social Media + Society* 11, no. 2 (April 2025): 20563051251340855. <https://doi.org/10.1177/20563051251340855>.

Lusianti, Dina, Rozaq Muhammad Yasin, and Ahmad Nilnal Munachifdlil ’Ula. “Innovating Halal Assurance in Individual Broiler Chicken Slaughterhouses: A Model for Ethical and Decentralized Meat Processing.” *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 14, no. 1 (April 2025): 145–66. <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v14i1.2597>.

- Lutfi, Chairul. "Critical Review of Halal Industry Policy in Indonesia." *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies* 5, no. 1 (January 2025): 1–12. <https://doi.org/10.53754/iscs.v5i1.717>.
- Marnita, Marnita. "Directions for the Development of the Halal Ecosystem in Public Policy: A Study of Islamic Law and Legislation in Indonesia." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 2 (July 2024): 156–77. <https://doi.org/10.56087/aijih.v27i2.477>.
- Millie, Julian, and Emma Baulch. "Beyond the Middle Classes, Beyond New Media: The Politics of Islamic Consumerism in Indonesia." *Asian Studies Review* 48, no. 1 (January 2024): 1–18. <https://doi.org/10.1080/10357823.2023.2291103>.
- Philippine Society of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, and Elizabeth Paz-Pacheco. "Trust and Commitment." *Journal of the ASEAN Federation of Endocrine Societies* 31, no. 1 (May 2016): 3–3. <https://doi.org/10.15605/jafes.031.01.01>.
- Pitaloka, Katyusa Nandini Dyah, Etih Sudarnika, and Herwin Pisestyani. "Slaughterhouse's Animal Welfare Assesment at Bekasi City, West Java." *Jurnal Sain Veteriner* 41, no. 3 (December 2023): 409. <https://doi.org/10.22146/jsv.84696>.
- Rahman, Md Mahfujur, Mohd Shahril Ahmad Razimi, Ahmad Shabudin Ariffin, and Norkhairiah Hashim. "Navigating Moral Landscape: Islamic Ethical Choices and Sustainability in Halal Meat Production and Consumption." *Discover Sustainability* 5, no. 1 (August 2024): 225. <https://doi.org/10.1007/s43621-024-00388-y>.
- Raya, Moch. Khafidz Fuad. "Digital Islam: New Space for Authority and Religious Commodification among Islamic Preachers in Contemporary Indonesia." *Contemporary Islam* 19, no. 1 (April 2025): 161–94. <https://doi.org/10.1007/s11562-024-00570-z>.
- Riyadi, Fuad. "Peran Dan Kompetensi Juru Sembelih Halal (JULEHA) Perspektif Hukum Islam." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 1 (July 2023): 157. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i1.21254>.
- Rudnyckyj, Daromir. "Market Islam in Indonesia." *Journal of the Royal Anthropological Institute* 15, no. s1 (May 2009). <https://doi.org/10.1111/j.1467-9655.2009.01549.x>.
- Rusfiana, Yudi, and Dewi Kurniasih. "The Role of Civil Society Organizations in Promoting Social and Political Change in Indonesia." *Journal of Ethnic and Cultural Studies* 11, no. 3 (August 2024): 187–206. <https://doi.org/10.29333/ejecs/2154>.
- Sager, Fritz, and Christian Rosser. "Weberian Bureaucracy." In *Oxford Research Encyclopedia of Politics*, by Fritz Sager and Christian Rosser. Oxford University Press, 2021. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.166>.

- Salam, Sadath, Hamzah Mohd, Betania Muflih, and Haruna Jaiyeoba. "Halal Industry and Standardization." *Ekonomski Izazovi* 12, no. 24 (2023): 20–30. <https://doi.org/10.5937/EkoIzazov2324020S>.
- Saputra, Eko, and Dony Arung Triantoro. "URBAN MUSLIM YOUTH, PENGAJIAN COMMUNITIES AND SOCIAL MEDIA: FRAGMENTATION OF RELIGIOUS AUTHORITIES IN INDONESIA." *Al-Qalam* 27, no. 2 (December 2021): 335. <https://doi.org/10.31969/alq.v27i2.1004>.
- Sulistiyati, Mardian. "Otoritas Keislaman Di Indonesia: Sebuah Pembacaan Ulang." *Studia Islamika* 29, no. 1 (June 2022): 189–203. <https://doi.org/10.36712/sdi.v29i1.24649>.
- Voak, Adam, Brian Fairman, and Hana Catur Wahyuni. "Halal Supply Chain Competencies: A Framework for Human Capability Development." *Journal of Resilient Economies – (ISSN: 2653-1917)* 3, no. 2 (December 2023). <https://doi.org/10.25120/jre.3.2.2023.4021>.
- Warto, Warto, Muhammad Nurzansyah, Syahlu Febriyan, and Faiz Al Gifari. "Sertifikasi Halal Sebagai Instrumen Kepercayaan Pasar: Studi Komparatif Produk Halal Bersertifikat Dan Non-Bersertifikat." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 6, no. 2 (December 2025): 52. <https://doi.org/10.31000/almaal.v6i2.15070>.
- Warto, Warto, and Samsuri Samsuri. "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (July 2020): 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.
- Zenita, Berliana Priya, and Dwi Putri Restuti. "Kepercayaan Konsumen Terhadap Produk Skincare Melalui Endorsement Dari Influencer Muslim: Purchasing Confidence in Skincare Products Through Endorsements from Muslim Influencers." *EKOMABIS: Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis* 5, no. 02 (July 2024): 143–60. <https://doi.org/10.37366/ekomabis.v5i02.1407>.

DOKUMEN RESMI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pub. L. No. 33, Tahun 2014 Nomor 295 Lembaran Negara Republik Indonesia 40 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>. Disahkan pada 17 Oktober 2014; Diundangkan pada 17 Oktober 2014.

LAPORAN

- Tim Peneliti Bidang Haji, Umrah dan Produk Halal. *Membuka Akses Juru Sembelih Memperoleh Sertifikat Kompetensi Juru Sembelih Halal*. Policy Brief Penelitian "Kompetensi Juru Sembelih Halal di Indonesia." 2019. <https://id.scribd.com/document/565251442/1596439079Policy-Brief-Juru-Sembelih-Memperoleh-Sertifikat-Kompetensi-Juleha>.

MATERI INTERNAL

JULEHA DIY. “Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Juru Sembelih Halal (JULEHA) DIY: Penerapan Standar SKKNI No. 147 Tahun 2022.” Presentation Slides. Pelatihan Berbasis Kompetensi Juru Sembelih Halal (JULEHA) DIY, Yogyakarta, July 6, 2026 AD.

WEB

Dompot Dhuafa. “The Proper Way to Slaughter a Qurbani Cow According to Islamic Law.” Dompot Dhuafa, May 21, 2025. <https://www.dompetdhuafa.org/en/the-proper-way-to-slaughter-a-qurbani-cow-according-to-islamic-law/>.

JULEHA DIY. “JULEHA Jogja – Juru Sembelih Halal D.I. Yogyakarta.” JULEHA DIY. <https://julehadiy.org/>.